

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 40 TAHUN 2001 SERI : D**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 4 TAHUN 2001

TENTANG

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
BADAN RUMAH SAKIT UMUM
KABUPATEN BANYUMAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah ditingkatkannya kelas Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banyumas dari kelas C menjadi kelas B Non Pendidikan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 115/MENKES/SK/VII/2000 serta dengan diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 1996

tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banyumas sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu ditinjau kembali;

- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut serta dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, maka perlu menetapkan kembali Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Badan Rumah Sakit Umum Kabupaten Banyumas.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan lembaran Negara Nomor 3495);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);

5. Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1991 tentang Unit Swadana dan Tata Cara Pengelolaan Keuangan;
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
7. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2000 Nomor 35 seri D);

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATAKERJA BADAN RUMAH SAKIT UMUM
KABUPATEN BANYUMAS.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banyumas;
- b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas;
- c. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- d. Bupati adalah Bupati Banyumas;
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
- f. Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial adalah Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Banyumas;
- g. Badan Rumah Sakit Umum adalah Badan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banyumas;
- h. Kepala Badan adalah Kepala Badan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banyumas dengan sebutan Direktur;
- i. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam melaksanakan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Rumah Sakit Umum.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Badan Rumah Sakit Umum merupakan Lembaga Teknis Daerah.
- (2) Badan Rumah Sakit Umum dipimpin oleh Kepala Badan dengan sebutan Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Badan Rumah Sakit Umum mempunyai tugas pokok :

- a. melaksanakan upaya kesehatan secara efektif dan efisien dengan mengutamakan upaya penyembuhan serta pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan;
- b. melaksanakan pelayanan yang bermutu sesuai standar pelayanan Rumah Sakit.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Badan Rumah Sakit umum mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan pelayanan medis;
- b. penyelenggaraan pelayanan penunjang medis dan non medis;

- c. penyelenggaraan pelayanan dan asuhan keperawatan;
- d. penyelenggaraan pelayanan rujukan (sistem referral);
- e. penyelenggaraan manajemen sumber daya manusia;
- f. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- g. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan;
- h. penyelenggaraan tata usaha dan kerumahtanggaan;
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

(1) Susunan organisasi Badan Rumah Sakit Umum, terdiri dari :

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, terdiri :
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Sub Bagian Kepegawaian;
 - d. Sub Bagian Rekam Medis.
3. Bidang Pelayanan Medis, terdiri :
 - a. Sub Bidang Pelayanan Medis I;
 - b. Sub Bidang Pelayanan Medis II;
4. Bidang Keperawatan, terdiri :
 - a. Sub Bidang Pelayanan Keperawatan;
 - b. Sub Bidang Asuhan Keperawatan;
 - c. Sub Bidang Asuhan Kebidanan.

5. Bidang Penunjang Medis, terdiri :
 - a. Sub Bidang Penunjang Medis I;
 - b. Sub Bidang Penunjang Medis II.
6. Bidang Mutu dan Pendidikan, terdiri :
 - a. Sub Bidang Riset, Pengembangan dan Peningkatan Mutu.
 - b. Sub Bidang Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit;
 - c. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan.
7. Bidang Keuangan, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Akuntansi dan Verifikasi;
 - b. Sub Bidang Perbendaharaan;
 - c. Sub Bidang Mobilisasi Dana.
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Badan Rumah Sakit Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

TATAKERJA

Pasal 7

Kepala Badan dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 8

- (1) Dalam pelaksanaan teknis kesehatan, Badan Rumah Sakit Umum mempunyai hubungan koordinatif, kooperatif dan fungsional dengan Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan Badan Rumah Sakit Umum mempunyai hubungan jaringan pelayanan dengan Rumah Sakit lainnya.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretaris, para Kepala Bidang, para Kepala Sub Bagian, para Kepala Sub Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan kerja masing-masing maupun dengan unit kerja lainnya sesuai dengan tugas pokoknya.

Pasal 10

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi pada Badan Rumah Sakit Umum wajib mengkoordinasikan bawahannya dengan memberikan pedoman, bimbingan, pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan tugasnya.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi pada Badan Rumah Sakit Umum wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala dengan tepat waktu.

Pasal 11

Tugas pokok, fungsi, uraian tugas dan tatakerja Kepala Badan, Sekretariat, Bidang, Sub Bagian, Sub Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional serta ketentuan-ketentuan lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Selama belum dilaksanakan pengisian formasi jabatan berdasarkan Peraturan Daerah ini, maka Badan Rumah Sakit Umum tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 1 Tahun 1996 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Rumah Sakit Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 1 Tahun 1996 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Rumah Sakit Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, maka memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

**Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 2 Juni 2001**

BUPATI BANYUMAS

ttd.

ARIS SETIONO


**Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 2 Juni 2001**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

ttd.

BAMBANG PRIYONO

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 40
SERI D**



Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 2 Juni 2001
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
ttd.
BAMBANG PRIYONO

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 2 Juni 2001

BUPATI BANYUMAS
ttd.
ARIS SETIONO